



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi public dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/XI/2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 26/HK.03.1/1214/2022 tanggal 11 April 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN .

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:
- a. Facebook : Jdih Kpu Nias Selatan
 - b. Twitter : @JDIHKPU_Nisel
 - c. Instagram : @jdihkpu_niasselatan
 - d. Youtube : JDIH KPU Kabupaten Nias Selatan
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada Tanggal : 11 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

REPA DUHA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS SELATAN

KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT

JAMES HENDRA PATAR SIREGAR